

ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA MAKASSAR

¹Satriawan, ²Alfiana, ³Hafizha Fasya, ⁴Ayu Friska Amelia, ⁵Andi Ahmad Yani

^{1,2,4}Program Sarjana Adm Negara Universitas Hasanuddin, ³Program Sarjana Ilmu Psikologi Universitas Hasanuddin, ⁴Dep. Ilmu Administrasi, Universitas Hasanuddin

¹wawanmakkymataharimuhammad@gmail.com, ²alfianahafid97@gmail.com, ³fizha.fasya@gmail.com,

⁴aayani@unhas.ac.id

Abstract

This study aims to analyze policies that have been issued by the government on child protection and what policies should be done by the government. This study is a reference and representative of the results of previous research related to the influence of online games against violence on children and adolescents in Makassar City. This research employs qualitative method with document analysis. The data was analyzed by descriptive approach. This study indicates that the policy undertaken by the government in child protection has not been successfully implemented. One of main factors that may contribute in this unsuccessful implementation is the implementator tend to undermined the involvement of children who commit violence against other childrens. This kind of violence is influenced by aggressiveness of child that arises due to various things. One of them is a violence experience of children in their daily lifes including playing game, such as online game. Hence, this study suggests parents to control the type of game which their children like to play. In addition, the government needs to develop a regulation to control game centers which most children spend their time after school in order to eradicate violence among them.

Key words: *policy analysis, violence on children, Makassar*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentang perlindungan anak dan kebijakan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini merupakan rujukan dan representative dari hasil penelitian sebelumnya terkait Pengaruh Game Online Terhadap Tingkat Kekerasan oleh Anak-anak dan Remaja di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif data sekunder. Serta, hasil penelitian terkait kasus yang akan diangkat dan dianalisa dengan fokus penelitian. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam perlindungan anak belum maksimal dalam implementasinya. Ada satu faktor penyumbang angka kekerasan terhadap anak yang dilupakan yaitu anak itu sendiri yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang lain. Tindak kekerasan ini lahir dari adanya agresivitas dalam diri anak yang muncul karena berbagai hal. Salah satunya perangaruh keseharian. Untuk itu, studi merekomendasikan orang tua ikut terlibat dalam mengontrol perilaku bermain anaknya. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat membuat sebuah aturan untuk mengatur game center dimana sering menghabiskan waktu setelah sekolah untuk memastikan kekerasan di sesama anak bisa dikurangi dengan efektif.

Kata kunci: *analisis kebijakan, kekerasan pada anak, Makassar*

PENDAHULUAN

Kekerasan anak merupakan fenomena sosial yang cenderung meningkat, baik kuantitatif maupun kualitatif pada dasawarsa terakhir ini. Namun, angka-angka yang dipublikasi tersebut masih sebatas kasus yang dilaporkan atau yang memperoleh pelayanan di Rumah Sakit, Puskesmas, KPAI, Kepolisian dan lembaga pelayanan dan perlindungan anak. Sedangkan angka sesungguhnya sulit ditemukan karena berbagai alasan (Suradi, 2013).

Jumlah anak-anak dan remaja awal di Indonesia mencapai angka 63 juta jiwa (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN,2011) dan diprediksi akan semakin meningkat menjadi 80-90 juta jiwa pada 2020. Remaja menurut world Health Organization (WHO) (Kementrian Kesehatan RI, 2015) adalah kelompok umur 10-19. Pada remaja, secara berangsur-angsur akan timbul kematangan fisik, mental, akal, kejiwaan, dan sosial serta emosional (Wong, 2009).

Kasus kekerasan terhadap anak paling banyak dilakukan oleh orang tua kandung (44,3%), diikuti oleh teman (25,9%), tetangga (10,9%), orang tua tiri (9,8%), guru (6,7%) dan saudara (2%) (Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam Fiqi, 2014). Batasan kekerasan yang dimaksud adalah segala tindakan disengaja yang mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental (Carpenito & Moyet, 2009).

Di Indonesia, berdasarkan data yang didapatkan dari Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, mengenai berita tentang kekerasan pada anak yang terjadi di tahun 1992-2002 di 7 kota besar ditemukan bahwa ada 2969 kasus kekerasan anak dengan persentase fisik (25,5%) dan mental (28,8%). Kasus kekerasan emosional paling banyak dialami dan dilakukan oleh anak dengan rentang usia 6-12 tahun (Solihin dalam Fiqi, 2014).

Tindak kekerasan anak terjadi disemua aspek lingkungan tanpa membedakan lingkungan dan status ekonomi. Ironisnya, lingkungan sosial yang diharapkan menjadi perlindungan anak, seperti keluarga dan sekolah justru menjadi penyumbang angka kekerasan anak yang cukup signifikan (Kabar Jakarta.com dalam Suradi, 2013).

Sesungguhnya Negara dan pemerintah telah mengembangkan kebijakan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan. Pada tahun 1974 Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial Anak. Pada tahun 1989, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), Pada tahun 2002, diterbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini, memberikan gambaran bahwa respon pemerintah sudah ada sejak 40 tahun silam terhadap persoalan kekerasan anak.

Meskipun respon Negara dan pemerintah cukup besar dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan, realitasnya kasus kekerasan ini semakin meningkat. Bahkan, beberapa kasus kekerasan anak memperlihatkan tindak kekerasan yang dilakukan secara sadis dan diakhiri dengan kematian anak dengan berbagai indikasi.

Dari permasalahan tersebut perlu kiranya membuat sebuah analisis terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi tindak kekerasan anak. Analisis kebijakan menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan.

Selain itu, analisis kebijakan dapat melihat kesesuaian isi dari sebuah kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga dari analisis kebijakan itulah dapat ditelusuri faktor penyebab peningkatan kasus kekerasan anak dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah Kota Makassar.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, mendorong penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar.

II. Kajian Literatur Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan

Dalam mengatasi berbagai permasalahan kekerasan anak yang menyangkut jaminan kesejahteraan anak, diperlukan sebuah kebijakan untuk mengaturnya. Kebijakan ini adalah kebijakan yang menyangkut orang banyak. Kebijakan adalah sebuah keputusan politisi yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah sebuah persoalan publik.

Pada prinsipnya sebuah kebijakan tidak terlepas dari keterlibatan semua element yang ada, baik masyarakat sebagai pihak yang terlibat maupun pemerintah sebagai pihak pembuat kebijakan tersebut. Kebijakan memiliki banyak definisi, menurut Anderson (Zairullah, 2016) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau jumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

William N. Dunn menyebutkan istilah kebijakan Publik dalam bukunya yang berjudul Analisis kebijakan publik, pengertiannya sebagai berikut:

“Kebijakan Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (Dunn, 2013: 132)

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu konsep yang komplek karena melibatkan banyak alur proses. Tahap penilaian kebijakan seperti yang tercantum dalam bagan di bawah ini, bukan termasuk proses akhir dari kebijakan publik, sebab masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau penghentian kebijakan. Di dalam setiap proses terhadap tahap-tahap kebijakan publik. (Dunn 2003, 24-25).

Edwards dan Sharkansky (dalam Islamy, 1988: 20) yang mengartikan kebijakan publik sebagai “.... What the government say to do or not to do, it's the goals ot purpose of government programs”, yang berarti apa yang dilakukan pemerintah dan tidak dilakukan pemerintah, yang pencapaian tujuan dari program pemerintah, Charles O. Jones (1996: 49), yang mengartikan kebijakan adalah unsur-unsur formal atau ekspresi-ekspresi legal dari program-program dari keputusan-keputusan. (Utomo 2000: 4)

kebijakan publik merupakan keputusan (formal) pemerintah yang berisi program-program pembangunan sebagai realisasi dari fungsi atau tugas negara, serta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Carl J Federich dalam Leo Agustino (2008:7) mendefenisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang ddiusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan

(kesulitan-kesulitan) dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa pada suatu masalah.

berdasarkan macam definisi tentang kebijakan yang telah dikemukakan di atas maka yang dimaksud dengan kebijakan publik dalam penelitian ini adalah sekumpulan keputusan, tindakan dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran guna menyelesaikan persoalan.

Kekerasan Anak

Undang-Undang 23 Tahun 2002 menjelaskan “Pada pasal 1: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” sedangkan pasal 1 angka 2: menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Menurut WHO (Huda, 2008) kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak kekuatan fisik dan kekuasaan harus dilihat dari segi pandang yang luas mencakup tindakan atau penyiksaan secara fisik, psikis/emosi, seksual dan kurang perhatian (neglected)

([http://www.bpkpenabur.or.id/c harles/orasi6a.htm](http://www.bpkpenabur.or.id/c%20harles/orasi6a.htm))

Baker (2003) mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang - ulang secara fisik dan emosi terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.

Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Bentuk - bentuk kekerasan terhadap anak dapat digolongkan menjadi empat yaitu:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang sering terjadi karena mudah dideteksi. Biasanya terbuka dan mudah diketahui oleh orang lain. Terjadinya kekerasan fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya seperti nakal, rewel, suka menangis.

2. Kekerasan Psikis

Meliputi penyampaian kata - kata kotor, penghardikan. Anak yang mendapat perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptife seperti menarik diri, pemalu.

3. Kekerasan Seksual

Dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa atau melalui kontak langsung antara anak dengan orang dewasa.

Magistra No. 73 Th. XXII September 2010 67 ISSN 0215-9511 Kekerasan Terhadap Anak “BOM Waktu” Masa Depan

4. Kekerasan Sosial

Berupa penelantaran dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Dari keempat bentuk kekerasan tersebut maka kekerasan fisik yang paling sering terjadi karena mudah dideteksi dan biasanya terbuka serta mudah diketahui orang lain.

Kajian Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Nurul Ilmi Zulkifli (2013: 38) mengungkapkan sebagian besar yang melakukan tindakan kekerasan berjenis kelamin laki-laki sejumlah 132 orang (58,9%) sedangkan perempuan yang melakukan tindakan kekerasan ada 25 orang (47,2%). Dengan kata lain berdasarkan persentasenya anak jalanan laki-laki lebih lima kali lebih besar dari persentase anak jalanan perempuan yang melakukan tindakan kekerasan. Dengan persentase umur 12 tahun (67,2%). Sebagian besar alasan responden melakukan tindakan kekerasan karena diganggu yaitu sebesar (44,6%).

Hasil penelitian lainnya oleh Cao & Su (Syahrani, 2015) pada siswa yang mengalami adiksi internet game di Korea menunjukkan bahwa siswa dengan adiksi internet dengan mudah dapat terpengaruh oleh perasaan, emosional, kurang stabil, imajinatif, tenggelam dalam pikiran, mandiri, bereksperimen, dan lebih memilih keputusan sendiri. Oleh karena itu, tidak heran jika anak-anak dapat mengalami adiksi game karena pengaruh dari kekuatan game.

Penelitian yang dilakukan oleh Dinni Kurnia Sugiharti dkk, tentang perlindungan hukum terkait kasus kekerasan fisik pada anak menyimpulkan 1. Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt yang mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi anak korban kekerasan fisik masih tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang tidak dapat berjuang sendiri berkaitan dengan kedudukannya sebagai korban dalam pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak tersebut yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 2. Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt tidak mewujudkan perlindungan dan keadilan terhadap anak korban kekerasan fisik karena putusan tersebut telah menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku. Hak korban untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi dari perbuatan pelaku juga tidak tercantum dalam putusan ini sehingga tampak pengabaian terhadap nasib korban dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Dari pemaparan tersebut kemudian menunjukkan bahwa pada dasarnya penegakan hukum serta kebijakan pemerintah terkait perlindungan terhadap kekerasan anak belum menjadi prioritas utama. Selain itu masih banyak aparat penegak hukum yang menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap anak memperparah kondisi di mana masyarakat kita masih banyak melakukan tindak kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuk baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Aparat penegak hukum hampir selalu melakukan kriminalisasi anak, terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum, tanpa berusaha melakukan diversi agar penghukuman cukup dilakukan dengan tindakan kasus pemidanaan anak yang dituduh berjudi, penembakan seorang anak oleh oknum polisi, Penyiksaan seorang anak di depan orang tuanya, dan berbagai kasus lainnya sebagaimana laporan dari berbagai pihak kepada KPAI. (Dwi, 2015: 42)

III. Metode Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif oleh karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan pemerintah terhadap perlindungan bagi anak korban kekerasan.

Jenis pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, journal, berita di media cetak, dan media online. Dengan metode penelitian diharapkan bisa memudahkan dalam pengumpulan data dan melihat permasalahan yang ada terkait analisis kebijakan.

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian yang akan dilakukan ialah berada di lingkup wilayah kota makassar. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil berbagai data dan informasi yang dimuat atau dipublikasikan di media cetak dan media elektronik. Data yang diperoleh kemudian diuji dengan literasi kajian teoritis yang ada.

Data atau informasi yang dikumpulkan terkait dengan kebijakan yang telah atau akan dikeluarkan oleh pemerintah dan isu kekerasan anak yang terjadi di semua lini dengan berbagai sebab dan indikasi.

Sumber data

Secara umum sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan studi dokumentasi dan literasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual. Dalam hal dapat berupa data-data, dokumen arsip, atau catatan penting yang berhubungan dengan penelitian.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait perlindungan kekerasan anak.

Begitu banyak kebijakan yang dikeluarkan, baik yang bersifat internasional, nasional maupun kebijakan daerah. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah di dunia internasional adalah meratifikasi Konvensi Hak Anak menjadi UU Nomor 26 Tahun 1990. Upaya ini merupakan salah satu peran Negara dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak karena adanya KHA setiap Negara yang dianungi oleh PBB,

selain perlindungan juga disepakati pemberian sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

Sedangkan, secara nasional didahului oleh lahirnya UU Nomor 35 Tahun 2014 jo UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengalami perubahan pada pasal 20 dengan bunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak” dan pasal 21 ayat 3 yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak.

Dua tahun sebelum itu, lahir UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang baru ditanda tangani pada bulan juli 2012. Peraturan ini menggunakan prinsip keadilan restorative untuk menangani kasus yang melibatkan remaja, termasuk rehabilitasi dan memperkenalkan mekanisme lebih mengefektifkan diversi.

Pembangunan perlindungan anak telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang didalam kandungan.

Indonesia telah berkomitmen untuk menciptakan dunia yang layak bagi anak (World Fit for Children). Sebagai implementasi dari komitmen tersebut indonesia mencanankan kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak. Kota Layak Anak adalah Kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Konsep Kota Layak Anak menjadi salah satu solusi yang strategis yang menjamin perlindungan anak. Mewujudkan kota yang layak anak merupakan keharusan dan tidak ada kompromi. Salah satunya, anak-anak berhak mendapatkan ruang yang layak untuk berekspresi dan menyampaikan aspirasinya tapi dengan beberapa pengawasan.

Jeni (2011) Salah satu persyaratan terwujudnya Kota Layak Anak yaitu dengan berdiri dan terkelolanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan Tugas pokok yaitu mewedahi dan menindaklanjuti segala bentuk pengaduan terkait kekerasan pada perempuan dan anak.

P2TPA2 untuk setiap kabupaten/kota memiliki tugas, fungsi, program dan struktur kepengurusan yang berbeda. Akan tetapi, tujuannya yaitu menjamin hak anak dan perempuan.

Upaya nyata pemerintah terukur pula dari kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), KPAI terbentuk atas amanat Keppres No. 7 Tahun 2003. Lembaga ini bersifat Independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Sebagai sebuah lembaga Negara, fokus perhatian KPAI lebih kepada penguatan kelembagaan seperti merumuskan tata tertib, merumuskan rencana strategis, menyusun program jangka pendek dan jangka panjang serta penataan kegiatan tahun berjalan, melengkapi

sarana prasarana, melengkapi struktur organisasi dengan membentuk kelompok kerja dan tim ahli, tenaga sekretariat, pedoman-pedoman internal dan mekanisme kerja serta pedoman pembentukan KPAI Daerah. (Melati, 2015)

Kasus kekerasan yang telah diselesaikan oleh KPAI sangatlah beragam. Kasus yang paling terkenal adalah kasus Arumi Bachsin yang melakukan pengaduan ke KPAI tentang kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Setelah KPAI melakukan wawancara, menurut Sander Diki Zulkarnaen bahwa kasus Arumi Bachsin adalah kasus yang tereksploitasi dari segi ekonomi dan seksual. Arumi yang masih 17 tahun pada waktu itu dihimbau dengan pendampingan KPAI melaporkan ibundanya ke Polda Metro Jaya pada 25 Oktober 2010, dengan ancaman melanggar pasal 99 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta eksploitasi anak yang tertuang dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

Pemerintah menghimbau setiap daerah memperkuat kinerja KPAID dan P2TP2PA yang ada di setiap daerah, begitupula dengan Kota Makassar. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar yang terletak di Jalan Anggrek, Kecamatan Panakkukang, yang menjadi tempat mengadu bagi anak dan perempuan yang mengalami tindak kekerasan dan penelantaran. Tim P2TP2A Makassar ini dikukuhkan langsung Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto dan Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal MI disaksikan sejumlah legislator Makassar serta artis ibu kota, Nova Eliza sekaligus pemerhati perempuan pada 2015 lalu (Makassar today, 2016).

Beberapa kasus yang telah dan sementara ditangani adalah kasus penelantaran anak di lampu merah dan kasus kekerasan pada anak. Penanganan dilakukan langsung oleh Psikolog Klinis Iyan Afriyani HS, M.Psi., Pemberian motivasi langsung di Shelter Pembinaan Pekerja Anak dan Putus Sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Saat ini penanganan tengah difokuskan pada usaha membangun kelekatan kembali antara anak dan ibunya yang terpisah setelah anak ditelantarkan dan dirawat oleh P2TP2A.

Berdasarkan data seluruh pelayanan dan jaringan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2015, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi sebanyak 1.025 kasus, 2016 sebanyak 1.172 kasus. Sementara periode Januari Maret 2017 sebanyak 64 kasus. Bentuk kekerasan sangat beragam mulai dari fisik, mental, penelantaran dan hingga trafficking, baik terhadap perempuan maupun anak.

Dalam mengatasi peningkatan tersebut P2TP2A terus meningkatkan kuantitas tenaga yang saat ini sudah berjumlah 10 tenaga yang tersebar di beberapa kecamatan. Selain itu, dihimbau agar setiap keluarga di kelurahan memiliki shelter yang memantau setiap tindak kekerasan yang terjadi, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Hapidah di sela-sela pertemuan Gugus Tugas Trafficking Kota Makassar mengungkapkan, hingga maret 2017 telah ada 67 kasus diantaranya 45

kasus sudah selesai, dan 22 kasus sementara proses. Perkembangan kinerja Dinas PPPA bekerjasama dengan P2TP2A semakin terlihat.

Beberapa kebijakan dan usaha telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan meminimalisir kekerasan pada anak. Namun, ada satu faktor kekerasan pada anak yang sering terabaikan. Perlu diingat kembali bahwa Kasus kekerasan terhadap anak paling banyak dilakukan oleh orang tua kandung (44,3%), diikuti oleh teman (25,9%) (Carpenito & Moyet, 2009). Hal ini memberikan pemahaman bahwa kekerasan yang terjadi pada anak berpotensi atas dasar serangan anak lainnya (teman).

Sebuah riset yang dilakukan LSM Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW) yang dirilis awal Maret 2015 dalam (Qodar, 2015) ini menunjukkan fakta terdapat 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Riset ini diambil dari Jakarta dan Serang, Banten. Survei diambil pada Oktober 2013 hingga Maret 2014 dengan melibatkan 9 ribu siswa usia 12-17 tahun, guru, kepala sekolah, orangtua, dan perwakilan LSM.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Kendal ditemukan bahwa yang menjadi faktor penyebab yang dominan dari siswa-siswa melakukan kenakalan adalah faktor sifat dari remaja itu sendiri (Fuadah, 2011). Penyebabnya karena siswa-siswa itu memiliki sikap berlebihan dan memiliki pengendalian diri yang rendah. Kontrol diri yang rendah menjadi jaminan stimulus kekerasan hadir. Hurlock (1998) Kekerasan yang dilakukan oleh anak diawali dari perilaku agresif yang berkembang dan terpelihara dalam keseharian dan segala sesuatu yang terlihat.

Sejak Maret sampai Juni 2017, Tim Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Penelitian Sosial Humaniora yang mendapat dana hibah 2017 dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dari Universitas Hasanuddin melakukan penelitian dengan fokus kekerasan pada anak dan remaja yang ada di Kota Makassar. Penelitian yang dilakukan berjudul Pengaruh Game Online terhadap tingkat kekerasan oleh anak-anak dan remaja di Kota Makassar dengan studi kasus agresivitas anak di Kecamatan Tallo.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu tidak ada pengaruh langsung dari jenis game online terhadap agresivitas oleh anak-anak dan remaja. Akan tetapi, Jenis game online yang bertemakan kekerasan berpengaruh sesuai dengan tingkat intensitas dimainkan. Sehingga, anak-anak dan remaja meniru apa yang mereka lihat ketika bermain game online.

Teori belajar menjelaskan bahwa tingkah laku agresif terjadi sama dengan tingkah laku manusia yang lain, yaitu melalui proses belajar. Anak-anak belajar berbagai macam tingkah laku dengan cara yang sama yaitu melalui imitasi (Crider dkk, 1983). Bandura (Crider dkk, 1983) berdasarkan penelitian bahwa anak-anak melakukan peniruan terhadap semua model termasuk tingkahlaku agresif yang dilihat secara intensif baik di dunia nyata maupun di dalam tanyangan dunia maya. (Wisnu dan Adiyanti 1992).

Penelitian di atas didukung oleh kasus yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Berbagai kasus tindak kekerasan dan kriminalitas acap kali terjadi sebagai dampak game. Misalnya, kasus Rizaldin (16 tahun), siswa SMK swasta di Kota Makassar yang tewas di depan game center, diduga menurut saksi mata

kejadian ini terjadi setelah Rizaldin dan rombongannya keluar dari game center disusul oleh beberapa rombongan anak lainnya. Kemudian, terjadi perkelahian antara kedua rombongan tersebut, Rizaldin kena tusukan benda tajam dan meninggal dunia (Abdurrahman, 2016). Kasus selanjutnya dua orang remaja perempuan asal Wisconsin, Amerika, membunuh seorang teman sekelasnya. Pasalnya, dua remaja yang berumur 12 tahun ini merasa ditakuti oleh karakter game horor `Slender Man` dan harus mengorbankan seorang temannya agar tidak dihantui oleh makhluk fiktif tersebut (Reza, 2016).

Berangkat dari dukungan data dan hasil penelitian, dianggap perlu adanya kebijakan khusus yang menangani tentang pengaruh intensitas bermain game online terhadap agresivitas anak yang memicu timbulnya tindak kekerasan. Aturan hukum spesifik mengenai batasan anak bermain game untuk mencegah intensitas yang berlebih harus difikirkan oleh pemerintah. Aturan kebijakan mengenai penyedia jasa game online, misalnya dari pihak warnet, game center, dan perusahaan produksi game online harus mendapat regulasi dan aturan yang jelas. Selain itu, dianggap perlu adanya badan khusus yang menangani mengenai game online. Kesadaran orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anaknya harus ditingkatkan dan kesadaran anak akan bahaya intensitas bermain game bertema kekerasan harus di tumbuhkan.

V. Penutup

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil analisis kebijakan perlindungan kekerasan anak di Kota Makassar.

Berbagai bentuk kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam bentuk aturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal itu, terlihat dari peningkatan kasus kekerasan anak yang meningkat setiap tahunnya. Kebijakan yang dikeluarkan terhambat dalam hal implementasi, walaupun sudah dibentuk beberapa badan seperti KPAI (Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia) dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) di setiap kabupaten/kota.

Dalam analisis data ditemukan bahwa penyumbang data peningkatan kekerasan anak adalah anak lainnya sebanyak (25,9%), (Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam Fiqi, 2014). Oleh karena itu, dalam pembuatan kebijakan kedepan penting memperhatikan beberapa subjek yang menjadi pelaku kekerasan pada anak. Terfokus kepada pelaku kekerasan terhadap anak yaitu anak itu sendiri (teman). Di buktikan dari hasil penelitian tim PKM Penelitian Universitas Hasanuddin yang memperoleh hasil adanya pengaruh intensitas bermain game online bertema kekerasan terhadap tingkat agresivitas anak. Stimulus agresivitas yang berkembang akan membuahkan tindak kekerasan.

Adapun kesimpulan dari penelitian yaitu harus ada kebijakan khusus yang mengatur perlindungan anak dari tindak kekerasan oleh anak karena agresivitas yang ditimbulkan oleh game online. Solusi yang ditawarkan yaitu hadirnya usulan kebijakan kepada pemerintah, membuat aturan perizinan game center berupa surat kontrak yang membahas mengenai aturan waktu beroperasi, jarak antar game center. Hadirnya badan khusus yang menangani masalah kekerasan oleh anak akibat

pengaruh intensitas bermain game. Sosialisasi kepada orang tua terkait pengawasan anak-anak dan remaja/ Selanjutnya, pengelolaan produksi game impor bertema kekerasan yang masuk di Indonesia agar dapat diminimalisir. Semua rekomendasi yang diajukan bertujuan meminimalisir pengaruh intensitas bermain game online terhadap perilaku agresivitas oleh anak-anak dan remaja yang memicu meningkatnya angka kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muhammad Nur. 2016. Siswa SMK di Makassar Tewas Dikeroyok di Depan Game Center. <https://news.detik.com/berita/3259745/siswa-smk-di-makassar-tewas-dikeroyok-di-depan-game-center> (Diakses pada tanggal 4 Juli 2017 Pukul 17:20 WITA)
- Afifah, Dian Fitriani. 2015. Jurnal Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur. Universitas Padjajaran. Yogyakarta
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Carpenito, L. J. & Moyet. 2007. Buku Saku Diagnosis Keperawatan Edisi 10. Jakarta: EGC.
- Chusniyah, Tutut. _____. Penyebab Kenakalan dan Kriminalitas Anak. Universitas Negeri Malang. <http://fppsi.um.ac.id/?p=1276#> (Diakses pada tanggal 3 Juli 2017 Pukul 11.45 WITA)
- Crider, Andrew. B. 1983. Psychology. Illionis Scot Foresman and Company.
- Dunn, William n., 2013, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press; Yogyakarta
- Fakultas Psikologi UNM Makassar. 2016. Sumbangsih PT2P2A. Diakses melalui <http://psikologi.unm.ac.id/index.php/blog/artikel/121-penanganan-kasus-kekerasan-di-kota-makassar>. Pada 3 Juli 2017 pukul 12:34 WITA.
- Fiqi, Nurul. 2014. Hubungan Kekerasan Emosional dan Fisik Orang Tua dengan Konsep Diri pada Remaja di SMP N 35 Padang. Skripsi. <http://repository.unand.ac.id/22498/3/bab%201.pdf> (Diakses pada tanggal 3 Juli 2017 pukul 12:35 WITA).
- Fuadah, N. 2011. Gambaran Kenakalan Siswa Di SMA Muhammadiyah 4 Kendal. Jurnal Psikologi, 09(01), 29-40
- Huda, Nurul. 2008. Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial yang Kronis. Pena Justisia. 3 (14): 82-96.
- Hurlock, E. 1998. Psikologi Perkembangan: pendekatan sepanjang rentang kehidupan. Jakarta: Erlangga.
- Kementrian Kesehatan RI. 2015 InfoDatin: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin%20reproduksi%20remaja-ed.pdf> (Diakses pada tanggal 3 Juli 2017 pukul 12:35 WITA)
- Makassar Today. 2016. Tim P2TP2A Terbentuk, Ini Tugas dan Fungsinya. Diakses melalui <http://makassartoday.com/2016/03/22/tim-p2tp2a-makassar-terbentuk-ini-tugas-dan-fungsinya/>. Pada 3 Juli 2017 pukul 12:00 WITA

- Martani, Wisnu dan M.G. Adiyanti. 1992. [Jurnal Psikologi] Pengaruh Film Televisi Terhadap Tingkahlaku Agresif Anak. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Melati, Dwi Putri. 2015. Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Qodar, Nafiysul. 2015. Survei ICRW: 84 % Anak Alami Kekerasan di Sekolah. Diakses melalui <http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah>. Pada 3 Juli 2017 pukul 16:10 WITA
- Ainul, Alifiah. 2017. Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Makassar Meningkat. Diakses melalui <http://news.rakyatku.com/read/54254/2017/06/27/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-makassar-meningkat>. Pada 3 Juli 2017 pukul 14:00 WITA
- Reza, Jeko Iqbal. 2016. Takut Digentayangi 'Slender Man', Remaja Nekat Bunuh Temannya. <http://teknoliputan6.com/read/2190967/takut-digentayangi-slender-man-remaja-nekat-bunuh-temannya> (Diakses pada tanggal 4 Juli 2017 pukul 17:30 WITA)
- Sappewali, Alif. 2017. Tiga Bulan, Dinas PPPA Tangani 67 Kasus Kekerasan Anak. Diakses melalui <http://fajaronline.com/2017/04/04/tiga-bulan-dinas-pppa-tangani-67-kasus-perempuan-dan-anak>. Pada 3 Juli 2017 pukul 15:00 WITA
- Suradi. 2013. Problema dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak. Jurnal. 18 (02): 183-202.
- Sugiharti, Dinny Kurnia. Agus Raharjo dan Setya Wahyudi. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik (Studi Terhadap Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt). diakses melalui <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Artikel%20ilmiah.pdf> pada 7 juni 2017 pukul 18.30 WITA
- S., Jenica Ricca. 2011. Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru. Universitas Republik Indonesia. Pekanbaru
- Utomo, Tri Widodo Wahyu, 1999-2000, Pengantar Kebijakan Publik, Introduction to Public Policy, Hal: 4
- Wong, D. Dkk. 2009. Buku Ajar Keperawatan untuk Pediatrik. Jakarta: EGC.
- Yarini, Dhini Sesi. 2014. Peran Negara Dalam Upaya Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Anak. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27426/1/DHINI%20SESI%20YARRINI-FISIP.pdf>. Pada 3 Juli 2017 pukul 16:17 WITA.
- Zairullah. 2016. Implementasi Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Sungai Karang Mumus Kota Samarinda. eJournal Ilmu Pemerintahan, 4 (4): 1387-1400, ISSN: 2488-2458.
- Zulkifli, Nurul Ilmi. 2013. Efek Game Online Terhadap Tindakan Kekerasan Anak Jalanan. Jurnal Pekommas. E-ISSN: 2502-1907.

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.